

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab dua masalah. Pertama, mengenai kedudukan kewenangan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, mengenai bentuk hubungan kewenangan antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini adalah; *Pertama*, Pemerintah desa Memiliki Kewenangan dalam mengelola keuangan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan asas Otonomi, Ketentuan tersebut mengacu pada asas pengaturan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu asas Subsidiaritas. *Kedua*, Hubungan kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan yang bersifat delegatif, hal tersebut dikarenakan adanya suatu pelimpahan wewenang kepada pemerintah desa, yaitu kewenangan mengelola keuangan yang sumber utama berasal dari keuangan Negara, yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),.. disamping itu, Pemerintah Daerah sebagai pemerintah supradesa memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa, sedangkan desa memiliki tanggungjawab untuk melaporkan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: Keuangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

This study has a purpose to answer two problems. First is regarding the position of village government authority in village financial management. Second is regarding the form of authority relationship between village government and district / municipality government in village financial management. The research method used was normative juridical with statute approach and conceptual approach. The results of this study were; firstly, the village government has the authority to manage the village financial, as a follow-up of the autonomy principle implementation, the provision refers to the principle of regulation of Law No. 6 of 2014 on the Village, the principle of Subsidiarity. Secondly, the authority relationship between village government and local government of Regency / City in village financial management was delegative authority. It was caused by a delegation of authority to the village government, which was the authority to manage finance which the main source comes from the State's finances, namely from the Revenue Budget and State Expenditure (APBN) and Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). In addition, the local government as local government of Regency has an obligation to supervise, counsel and evaluate to the village government in the village government's financial management, while the village has the responsibility to report the village financial management to the district / city government.

Keywords: Village Financial, Village Government, Local Government

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
IDENTITAS TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
SUMMARY	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1.Jenis Penelitian.....	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	12
1.6.3. Bahan Hukum	13
1.6.3.1.Bahan Hukum Primer	13
1.6.3.2.Bahan Hukum Sekunder.....	14
1.6.3.3.Bahan Hukum Tersier.....	14
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	17
2.1. Karakteristik Penyelenggaraan Pemerintahan	17
2.2. Pemerintahan Daerah	19
2.2.1. Desentralisasi	24

2.2.2. Dekonsentrasi.....	29
2.2.3. Tugas Pembantuan (<i>Medbewind</i>).....	30
2.2.4. Otonomi Daerah.....	33
2.3. Teori Kewenangan	36
2.4. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.....	39
 BAB III Kedudukan Desa dan Hubungannya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	 45
3.1. Desa dan Kelurahan.....	45
3.2. Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014	46
3.3. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49
3.4. Anggaran Pendapatan dan Sumber Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51
3.5. Keuangan Pemerintah Desa.....	54
3.5.1. Sumber Keuangan Pemerintahan Desa	56
3.5.2. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa	58
3.6. Kedudukan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	63
3.6.1. Pemerintahan Desa Memiliki Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	66
3.6.2. Hubungan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Daerah Kabupaten/Kota	70
3.6.3. Pengelolaan Keuangan Desa tidak Terpisah dengan Keuangan Pemerintah Daerah.....	72
3.6.4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Daerah.....	74
 BAB IV Penutup	 78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	